

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa

Nama Instansi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah Pengadilan Agama Ambarawa yang beralamat Jalan Mgr. Sugiopranoto No.105, Seneng, Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kode pos : 5065. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa tidak terlepas dari sejarah keberadaan Kabupaten Semarang. Sejak hamper 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada dan Semarang menjadi ibukota. Pada jaman itu disebut “GEMENTE (Kotapraja)” Semarang belum terbentuk. Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang, Pengadilan Agama Ambarawa belum terbentuk. Oleh karena itu para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan megajukan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga. Karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangat kurang menguntungkan. Maka dari itu timbul gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status Kawedanan. Pada tanggal 30 Juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Semarang diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara denifitif ditetapkan sebagai ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut dengan Pengadilan Negeri Ambarawa. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor : 96 Tahun 1982 dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa yang berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai ibukota Pemerintahan Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku sejak diresmikan pada tanggal 20 Desember 1983.


Karena ibukota telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa dan berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Ungaran. Namun tidak dengan

Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Agama tetap Bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di kota Ungaran dengan wilayah hukum yang terdiri dari 7 kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami perkembangan menjadi 10 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ungaran Barat
2. Kecamatan Ungaran Timur
3. Kecamatan Bergas
4. Kecamatan Pringapus
5. Kecamatan Bawen
6. Kecamatan Ambarawa
7. Kecamatan Sumowono
8. Kecamatan Banyubiru
9. Kecamatan Jambu
10. Kecamatan Bandungan

Wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota di sekelilingnya, yaitu sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa



Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Ambarawa menempati sebuah Gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.2 Ungaran, yang berstatus tanah Hak Milik Negara. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa. sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai

berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M2 dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialihfungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28 Februari 2013, DI 307 6310 tgl 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung RI.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

b. Misi

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan trnsparan
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan eefisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Deskripsi Penelitian

1. Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2021 sampai 2022

a. Faktor Libido Tinggi/ Hasrat Seksual Meningkat

Faktor yang menyebabkan suami mengajukan permohonan izin poligami yaitu suami memiliki hasrat Libido yang tinggi. Faktor libido tinggi menjadi factor tertinggi suami dalam mengajukan permohonan izin di Pengadilan Agama Ambarawa. Karna pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar aturan agama maka pemohon mengajukan permohonan izin di Pengadilan Agama Ambarawa.

Faktor libido tinggi ini terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu :

- 1) 1391/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 2) 62/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 3) 2071/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 4) 1873/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 5) 1604/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 6) 1438/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 7) 1155/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

b. Faktor Ketidakbersediaan Isteri Melayani Suami / Kurang bisa melayani Suami di Ranjang

Faktor yang menyebabkan suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Ambarawa adalah karean istri kurang bisa menjalankan kewajiban seksual di ranjang. Oleh karena itu, pemohon khawatir akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar peraturan agama maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Ambarawa.

Faktor ketidakbersediaan isteri ini terdapat pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu :

- 1) 1022/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 2) 1206/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

c. Faktor Isteri Mempunyai Penyakit

Faktor yang menyebabkan suami mengajukan permohonan izin poligami yaitu karena isteri pertama memiliki penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon takut jika tidak berpoligami akan melanggar hukum dan aturan agama.

Faktor isteri mempunyai penyakit ini terdapat pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu :

- 1) 1741/Pdt.G/2022/PA,Ambarawa
- 2) 1936/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

d. Isteri belum bisa melahirkan keturunan

Faktor yang menyebabkan suami mengajukan permohonan izin poligami adalah karna isteri belum bisa melahirkan keturunan. Bahwa dari faktor tersebut pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Ambarawa.

Faktor isteri belum dapat melahirkan keturunan ini terdapat pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu :

- 1) 264/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 2) 533/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 3) 318/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

e. Calon Isteri Kedua Sudah Hamil diluar Nikah

Faktor yang menyebabkan suami mengajukan permohonan izin poligami yaitu bahwa calon isteri kedua sudah hamil dan isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Maka dari itu pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Ambarawa.

Faktor calon isteri kedua sudah hamil diluar nikah ini terdapat pada putusan Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu :

- 1) 264/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 2) 1633/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa

a) Pertanyaan: Bagaimana tingkat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai tahun 2022?

Bapak H. Ahmad Syafi'i S.Ag : Terkait perkara permohonan izin poligami yang diajukan pada tahun 2021 dan 2022 di pengadilan Agama Ambarawa mengalami kenaikan hampir 300%, hal tersebut sangat signifikan. Jadi bisa di bandingkan

tahun 2021 dan 2022 permohonan izin poligami yang masuk sangat meningkat sekali.

- b) Pertanyaan: Ada berapa permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai 2022?

Bapak H. Ahmad Syafi'I S.Ag : Dilihat pada putusan yang ada permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 ada 4 (empat) putusan dan tahun 2022 ada 12 (dua belas) putusan. Yang tentu dapat dilihat dalam hal tersebut izin poligami mengalami peningkatan yang signifikan.

- c) Pertanyaan: Dari permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai 2022, apa saja faktor yang menjadi alasan seorang suami mengajukan permohonan poligami ?

Bapak H. Ahmad Syafi'I S.Ag : Melihat dari alasan-alasan yang diajukan, alasan suami yaitu terkait dengan ketidakbersediaan isteri melayani suami, kekhawatiran karena suami memiliki libido yang tinggi, lalu terkait dengan isteri belum memiliki keturunan dan mereka mengharapkan anak, maka mereka mengajukan permohonan izin poligami.

- d) Pertanyaan: Apa faktor terbanyak suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai tahun 2022, sehingga menyebabkan meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa?

Bapak H. Ahmad Syafi'I S.Ag : Melihat dari alasan-alasan yang diajukan, faktor terbanyak suami mengajukan izin poligami adalah naiknya libido suami. Kebanyakan memang yang menjadi faktor permohonan izin poligami adalah faktor biologis.

- e) Pertanyaan: Apakah faktor yang menyebabkan isteri memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami?

Bapak H. Ahmad Syafi'I S.Ag : Jadi faktor yang menyebabkan isteri memberikan izin untuk suaminya adalah isteri tidak bersedia melayani dan isteri bersedia untuk berbagi dengan orang lain. Lalu selanjutnya karena isteri tidak dapat memberikan keturunan maka isteri memberikan kesempatan bagi suaminya untuk berpoligami.

- f) Pertanyaan: Adakah permohonan izin poligami yang dikabulkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022, tetapi isteri pertama tidak menghadiri sidang. Jika dikabulkan apa

yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut?

Bapak H. Ahmad Syafi'i S.Ag : Terkait dengan perkara permohonan izin poligami, perkara di putus hadir semua. Semua proses persidangan di ketahui oleh isteri yang pertama. Jadi tidak ada permohonan yang dikabulkan, jika isteri pertama tidak hadir dalam persidangan.

- g) Pertanyaan: Mengapa permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa terkesan selalu dikabulkan oleh hakim?

Bapak H. Ahmad Syafi'i S.Ag : Dalam mengabulkan permohonan izin poligami, Hakim berpegang pada prinsip Undang-Undang perkawinan. Dan sebelum masuk ke persidangan, hakim tentunya sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak (suami dan isteri). Jika semua syarat-syarat terpenuhi hakim memang langsung mengabulkan. Dan seorang suami yang berani mengajukan poligami secara resmi, berarti ada itikad baik. Hakim sangat menghargai Ketika suami berani mengajukan izin poligami secara resmi ke pengadilan di bandingkan melakukan pernikahan siri secara diam-diam.

- h) Pertanyaan: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai tahun 2022?

Bapak H. Ahmad Syafi'i S.Ag : Hakim mempertimbangkan dari syarat yang menjadi persyaratan poligami. Baik dari syarat alternatif dan syarat lainnya sudah terpenuhi, beserta dengan bukti-bukti yang disampaikan sudah terpenuhi maka hakim langsung mengabulkan permohonan tersebut.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah suami harus melampirkan bukti harta yang dimiliki selama perkawinan dengan isteri pertama secara rinci. Jika bukti tersebut tidak dilampirkan dalam permohonan atau ada yang disembunyikan, hakim akan menolak karena dikhawatirkan nanti akan mencampurkan harta bersama dari isteri pertama dengan isteri kedua. Dalam harta bersama antara suami dengan isteri pertama, calon isteri kedua tidak dapat mengganggu dan mengambil harta tersebut.

Selanjutnya, pertimbangan hakim jika suami memiliki gaji yang kecil tetapi mengajukan permohonan izin poligami, hakim melihat dari kesanggupan suami, isteri pertama dan calon isteri kedua. Jika isteri pertama menyatakan sanggup

dan calon isteri kedua menyatakan sanggup maka hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

- i) **Pertanyaan:** Dari permohonan izin Poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai tahun 2022 apakah ada yang ditolak? Jika ada, permohonan izin poligami tersebut ditolak karena apa dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami tersebut?

Bapak H. Ahmad Syafi'I S.Ag : Pada 2021 semua permohonan poligami dikabulkan, tetapi pada tahun 2022 dari 12 permohonan izin poligami yang masuk ada 1 permohonan izin poligami yang ditolak oleh hakim. Permohonan izin poligami tersebut ditolak karena suami (pemohon) mengajukan izin poligami untuk berpoligami dengan adik kandung isteri pertama (termohon). Dimana hal tersebut di haramkan oleh agama dan melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam bab IV Larangan Kawin.

Tabel 4. 1 Data peningkatan poligami di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2021 sampai 2022

NO.	Tahun Putusan	Jumlah Permohonan Ijin Poligami Yang Masuk	Jumlah Permohonan Ijin Poligami Yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Ijin Poligami Yang Ditolak
1.	2021	4	4	-
2.	2022	12	11	1

2. Alasan Isteri Pertama Sehingga Memberikan Izin Poligami Kepada Suaminya

- a. Faktor libido tinggi/ hasrat seksual meningkat

Alasan seorang isteri terhadap permohonan izin oleh suaminya adalah karena suami memiliki libido tinggi. Isteri khawatir jika suami tidak melakukan poligami suami akan berbuat zina sehingga melanggar aturan hukum dan melanggar norma agama. Maka isteri mengizinkan suaminya untuk berpoligami.

- b. Faktor ketidakbersediaan isteri melayani suami / kurang bisa melayani suami di ranjang

Alasan isteri terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh suaminya adalah karena isteri merasa

kewalahan saat melakukan hubungan badan dengan suaminya dan kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis suaminya. Oleh karena alasan tersebut isteri rela dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh suaminya. Isteri khawatir jika suami tidak melakukan poligami akan melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar norma agama (berbuat zina).

c. Faktor isteri mempunyai penyakit

Alasan isteri terhadap permohonan izin yang diajukan oleh suaminya adalah karena isteri mempunyai penyakit, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang isteri. Maka dari itu isteri memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dan tidak keberatan untuk dipoligami.

d. Faktor isteri belum bisa melahirkan keturunan

Alasan seorang isteri terhadap permohonan izin yang diajukan oleh suaminya adalah karena isteri belum hamil dan belum bisa melahirkan keturunan untuk suaminya. Maka dari alasan tersebut istri rela dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh suami.

e. Faktor calon isteri kedua sudah hamil diluar nikah

Alasan seorang isteri terhadap permohonan izin yang diajukan oleh suaminya adalah karena suaminya sudah terlanjur menghamili calon isteri kedua, oleh karena itu isteri tidak keberatan dan isteri rela suami menikah lagi dengan calon isteri kedua.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2021-2022

a. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami pada tahun 2021

1. 264/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 KHI dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 (huruf c) KHI.

2. 62/Pdt.G/2021/PA.Ambarwa

Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama. hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

3. 533/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

4. 1391/Pdt.G2021/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti surat secara prosedural telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis. Bukti tersebut berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sudah sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Regiement (HIR) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan

b. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada tahun 2022

1. 1022/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim memepertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 KHI dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 4ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 (huruf c) KHI.¹

2. 2071/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bukti secara tertulis yang berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HrtHerziene Indonesisch Releglement (HIR) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan.²

3. 1873/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bukti secara tertulis yang berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HrtHerziene Indonesisch Releglement (HIR) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan.³

¹ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1022/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

² Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 2071/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

³ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Hakim Nomor 1873/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

4. 1604/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti surat secara prosedural telah memenuhi syarat sebagai bukti tertulis. Bukti tersebut berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sudah sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Regiement (HIR) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai , alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan.⁴

5. 1741/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dan akan menilai syarat-syarat ijin poligami pemohon secara yuridis yang berdasarkan ketentuan pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (INPRES nomor 1 Tahun 1991) sebagai dasar hukum poligami.⁵

6. 1633/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bukti secara tertulis yang berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HrtHerziene Indonesisch Releglement (HIR) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil.⁶

7. 1936/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bukti secara tertulis yang berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HrtHerziene Indonesisch Releglement (HIR) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 alat bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan selanjutnya akan dipertimbangkan.⁷

⁴ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1604/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

⁵ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1741/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

⁶ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

⁷ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1963/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

8. 1438/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.⁸

9. 1155/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.⁹

10. 1206/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.¹⁰

11. 318/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Hakim memepertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

⁸ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1438/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

⁹ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1155/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

¹⁰ Direktori Putusan et al., “Putusan Hakim Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa,” 2022.

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 KHI dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 (huruf c) KHI.

C. Analisis Penelitian

1. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ambarawa Pada Tahun 2021-2022

Poligami sejatinya merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh isteri pertama, akan tetapi terkadang poligami merupakan solusi dari permasalahan rumah tangga. Poligami bisa menjadi solusi dalam kehidupan rumah tangga, misalnya jika isteri tidak memiliki keturunan, maka jalan yang ditempuh pasangan suami isteri ini adalah berpoligami untuk mendapat keturunan. Poligami juga menjadi solusi ketika isteri pertama tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Berikut adalah data penyebab meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa:

Tabel 4. 2 Data Peningkatan Permohonan Izin Poligami pada Tahun 2021 sampai 2022

No.	Faktor-Faktor	Jumlah
1.	Faktor tingginya libido suami/ Hasrat seksual tinggi	7
2.	Faktor ketidakbersediaan istri dalam melayani suami (kurang bisa memuaskan suami di ranjang)	2
3.	Faktor isteri belum bisa melahirkan keturunan untuk suami	3
4.	Faktor isteri memiliki penyakit	2
5.	Faktor calon isteri kedua sudah hamil diluar nikah	2

Permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa, rata-rata yang menjadi alasan suami mengajukan permohonan izin poligami adalah faktor hasrat seksual suami meningkat atau biasa disebut dengan libido tinggi, sebagaimana pernyataan Bapak H. Syafi'i, S.Ag, selaku Hakim di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa menyatakan bahwa :

“Melihat dari alasan-alasan yang diajukan, faktor terbanyak suami mengajukan izin poligami adalah naiknya libido suami. Kebanyakan memang yang menjadi faktor permohonan izin poligami adalah faktor biologis.”

Dari salinan putusan di atas dan keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa.

a. Faktor suami mempunyai libido tinggi/ Hasrat seksual tinggi

Faktor tingginya libido suami merupakan faktor tertinggi meningkatnya poligami di Pengadilan Agama Ambarawa. Libido merupakan hasrat seksual / syahwat seksual yang tinggi. Tingginya libido yang dimiliki suami menyebabkan isteri tidak mampu melayani suami dengan baik. Libido tinggi yang tidak bisa tersalurkan jika isteri sedang menstruasi, maka poligami menjadi solusi dalam hal ini. Libido tinggi merupakan kelainan seksual yang terlihat dari besarnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya membatasi keinginan seks atau bisa disebut kecanduan seks. Libido tinggi pada suami dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Masalah Psikis.
- 2) Sulit menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan rumah tangga karena yang ada dipikirkannya hanya aktivitas seksual dan mudah terangsang untuk menjalani aktivitas seksual.
- 3) Mengadakan aktivitas seksual dengan lebih dari 1 pasangan yang memiliki dampak besar pada kehidupan, terutama sulitnya menahan keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Serta melakukan aktivitas seksual untuk pelarian dari masalah-masalah yang ada.¹¹

Dalam fitrahnya, kecenderungan seks di setiap individu berbeda-beda. Ada yang mampu melakukan seks seminggu sekali, sebulan sekali, dua minggu sekali dan bahkan ada yang mampu mencapai orgasme dalam waktu singkat. Ada juga yang membutuhkan cumburayu terlebih dahulu dan ada yang

¹¹ Mutiarany Qonitah Elghina Dzakkiyah Kamilah , Mardani, “IZIN BERPOLIGAMI DENGAN ALASAN BERSYAHWAT TINGGI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2019/PA.Ckr),” *Jurnal Krisna Law* 3, no. 2 (2021): 1–11.

tidak perlu melakukan cumburayu terlebih dahulu dalam melakukan aktivitas seksual. Tidak tepat jika perbedaan karakteristik seks antara suami dan isteri menjadi penyebab alasan poligami. Karena tentunya masih ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk meminimalisir kondisi seperti itu. Tetapi kebanyakan permasalahan tersebut sering menemui jalan buntu. Jika kondisi tersebut dipaksakan, maka dikhawatirkan suami akan berbuat zina. Secara garis besar poligami dengan alasan tingginya libido suami adalah diperbolehkan. Seorang laki-laki yang sangat kuat nafsu seksnya dan belum puas jika dilayani dengan satu isteri, agar terhindar dari pemuasan hasrat seksual yang tidak halal (perzinaan), maka diperbolehkannya poligami untuk suami yang mempunyai libido tinggi tersebut.¹²

- b. Faktor ketidakbersediaan isteri dalam melayani suami (kurang bisa memuaskan suami)

Faktor ketidak bersediaan isteri atau isteri kurang bahkan tidak bisa melayani suami secara puas di ranjang adalah salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa. Dilihat dari beberapa putusan yang ada, penyebab ketidak bersediaan isteri dalam melayani suami adalah karena isteri sakit dan ada pula isteri merasa kewalahan saat suami meminta hubungan seksual setiap hari.

Poligami atas dasar alasan tersebut diperbolehkan, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini, yang dapat menjadikan alasan berpoligami adalah karena isteri mendapat penyakit dan ada pula isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Kelemahan fisik tersebut akibat sakit yang berkepanjangan memberikan kebebasan laki-laki untuk

¹² Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2016): 102–26.

berpoligami. Poligami menjadi solusi dalam masalah rumah tangga ini, jika tidak dilakukan poligami dikhawatirkan suami akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.¹³

c. Faktor Isteri memiliki penyakit

Faktor isteri memiliki penyakit menjadi salah satu alasan suami mengajukan permohonan izin di Pengadilan Agama Ambarawa. Peneliti menganalisis bahwa poligami yang beralasan bahwa isteri pertama memiliki sakit diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam yang juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Isteri yang memiliki penyakit dapat membuat isteri susah bahkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suaminya. Maka poligami yang diajukan dengan alasan isteri memiliki penyakit diperbolehkan.¹⁴

d. Faktor calon isteri kedua sudah hamil diluar nikah

Alasan suami mengajukan permohonan ijin poligami salah satunya adalah karena calon isteri kedua sudah terlanjur hamil diluar nikah. Poligami yang beralasan bahwa calon isteri kedua terlanjur hamil diluar nikah diperbolehkan. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).

Menurut Imam Syafi’I bahwa seorang pria dapat menikahi seorang perempuan yang hamil diluar nikah. Oleh karena itu, seorang pria boleh melakukan akad dengan perempuan yang hamil diluar nikah dan boleh mencampurnya walaupun dalam keadaan hamil.

Peneliti menganalisis bahwa poligami yang dilakukan dengan alasan isteri kedua sudah terlanjur hamil diluar nikah diperbolehkan. Dengan menikahi perempuan tersebut diharapkan dapat membatasi hanya kepada pria yang

¹³ Bariroh.

¹⁴ Kasmawati, “| 63 Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 1 June 2020,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 63–80.

menghamilinya dan menjaga agar jangan sampai terjadi pencampuran keturunan dengan pria lain.¹⁵

- e. Faktor istri belum bisa melahirkan keturunan untuk suami

Salah satu alasan poligami adalah karena isteri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul). Pernyataan isteri mandul ini sudah seharusnya dilengkapi dengan pernyataan medis atau surat keterangan dari Dokter. Karena biasanya pernyataan isteri mandul hanya datang dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna.

Namun secara garis besar biasanya kemadulan dialami oleh wanita dan Sebagian kecil oleh laki-laki. Jika kemandulan terdapat pada suami, isteri biasanya menempuh jalan alternatif tetap melanjutkan pernikahan tanpa anak. Namun Ketika isteri yang mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan maka suami berupaya untuk mendapatkan anak melalui cara menikah dengan perempuan lain sebagai isteri kedua. Tetapi hal ini harus didasarkan oleh persetujuan kedua belah pihak. Bahkan dorongan untuk menikah lagi sebaiknya adalah dari pihak isteri.

Dalam tinjauan hukum islam, poligami yang beralasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul) adalah diperbolehkan. Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan juga dapat memberikan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Analisis Alasan Isteri Pertama Sehingga Memberikan Izin Poligami Kepada Suaminya

Pada dasarnya poligami dibolehkan dalam syara'. Syara' memberikan hak pada suami untuk menikah sampai dengan empat isteri. Pernikahan poligami idealnya harus membawa dalam kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut harusnya juga terdapat pada isteri pertama. Pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di tegaskan bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat, diantara syarat tersebut adalah adanya persetujuan dari isteri-isteri. Suami yang hendak melakukan poligami sudah sepatutnya meminta persetujuan dengan isteri pertamanya. Tindakan suami yang meminta izin

¹⁵ Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

kepada isteri pertamanya untuk berpoligami merupakan tindakan yang meperlakukan isteri dengan baik. Hal tersebut dapat mengantisipasi kemafsadatan yang disebabkan penilaian negative isteri kepada suaminya jika suaminya melakukan poligami secara diam-diam dan tidak dengan persetujuan isteri pertama. Poligami yang dilakukan tanpa meminta persetujuan dengan isteri pertama biasanya dilakukan secara siri. Perkawinan dengan isteri kedua yang dilakukan secara siri tidak dapat diakui oleh negara.

Bagi wanita pernikahan poligami adalah sesuatu hal yang sensitif. Sistem perkawinan poligami ini juga sering menimbulkan kemarahan. Isteri yang mngetahui bahwa suaminya akan menikah lagi, pasti akan merasa tersakiti dan tidak setuju dengan hal itu. Namun kebanyakan isteri tetap melanjutkan dan mempertahankan pernikahannya walaupun akan dipoligami. Hal tersebut dikarenakan isteri meyakini dogma agama yang memberikan hak kepada kaum adam untuk berpoligami. Isteri berkeyakinan bahawa menentang atau melarang sesuatu yang dibolehkan Allah adalah sesuatu yang salah.

Dilihat dalam putusan permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa, faktor terbanya isteri-isteri menyetujui poligami suaminya adalah dengan alasan bahwa isteri tidak bisa melayani suami dengan baik karena suami memiliki libido yang tinggi. Isteri merasa tidak sanggup bila harus melayani suami untuk berhubungan badan setiap hari. Maka isteri rela dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh suaminya. Bahkan karena tingginya libido suami dan harus melampiaskan hasratnya, ada calon isteri kedua yang sudah terlanjur hamil diluar pernikahan.

Adapun faktor lain yaitu karena isteri belum bisa melahirkan keturunan atau biasa disebut dengan mandul. Alasan isteri mandul sering kali dijadikan alasan seorang suami untuk berpoligami. Dalam hukum islam poligami yang disebabkan karean isteri mandul adalah diperbolehkan. Alasan poligami sebab isteri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul juga diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Poligami pun menjadi jalan alternatif atau solusi agar suami dapat memperoleh keturunan.

Penulis menganalisis alasan isteri terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh suaminya di Pengadilan Agama Ambarawa adalah isteri mengizinkan suaminya untuk berpoligami karena isteri memang benar-benar merasa tidak sanggup melayani suami dengan baik. Selanjutnya karena libido

suami yang tinggi, isteri merasa tidak sanggup dan khawatir suaminya akan melakukan perzinaan. Begitu juga isteri mengizinkan suami untuk berpoligami adalah karena isteri tidak dapat memberikan keturunan, karena alasan tersebut isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain agar mendapat keturunan.¹⁶

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ambaraa Pada Tahun 2021-2022

a. Faktor libido tinggi/ Hasrat seksual meningkat

Berdasarkan ketentuan pasal 188 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis Putusan Hakim Nomor :

- 1) 1391/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 2) 62/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa
- 3) 2071/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 4) 1873/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 5) 1604/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 6) 1438/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 7) 1155/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Putusan tersebut dengan duduk perkara Pemohon memiliki Hasrat yang tinggi dalam melakukan hubungan suami isteri (libido tinggi) Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu :

1. Hakim mempertimbangkan dalam permohonannya pemohon, pada pokoknya pemohon mengajukan ijin poligami karena pemohon memiliki Hasrat yang tinggi dalam melakukan hubungan suami isteri.
2. Hakim mempertimbangkan dengan bukti surat bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili Permohonana Pemohon.

¹⁶ NAMAYANJA ANNET and Jose Naranjo, *Analisis Terhadap Persetujuan Isteri Dalam Pemberian Izin Poligami, Applied Microbiology and Biotechnology*, vol. 85, 2014.

3. Hakim mempertimbangkan dengan bukti bahwa calon isteri kedua identitasnya sesuai dengan permohonan. Calon isteri kedua berstatus janda mati yang telah melewati masa idah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
4. Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ke persidangan, bahwa permohonannya sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan pemohon untuk berpoligami.
5. Hakim mempertimbangkan selama Pemohon dan Termohon menikah hingga saat ini telah memiliki harta bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon melalui bukti-bukti.
6. Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon sudah sesuai dan cocok antara satu dengan yang lainnya dan keterangan dua saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon.

Peneliti menganalisis, poligami yang beralasan suami memiliki Hasrat libido tinggi harusnya mejadi pertimbangan oleh hakim. Karena jika menganut dengan peraturan hukum yang berlaku, bahwa pengadilan dapat memberi ijin seorang suami untuk berpoligami Ketika terjadi kondisi sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pda Pasal 4 ayat 2, tidak disebutkan bahwa seorang suami yang memiliki libido tingi dapat menjadi alasan untuk berpoligami. Kemudian pertimbangan hakim yang merujuk bahwa termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah tidak tepat. Karena kewajiban isteri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, tetapi banyak pekerjaan yang dilakukan oleh isteri.

Hakim memepertimbangkan berdasarkan menarik simpulan berdasarkan pernyataan suami yang menyatakan memiliki kebutuhan hasrat seksual tinggi, sehingga isteri kurang mampu dalam melayani suami di ranjang.

Kurangnya isteri dalam melayani suami di ranjang adalah pernyataan kurang tepat, karena kewajiban isteri dalam rumah tangga tidak hanya memberikan kepuasan seksual pada suaminya.¹⁷

b. Faktor isteri memiliki penyakit

Berdasarkan ketentuan pasal 188 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim.

Pada penelitian ini, Peneliti menganalisis Putusan Hakim Nomor :

- 1) 1936/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 2) 1741/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Dalam putusan tersebut, dengan duduk perkara isteri memiliki penyakit yang cukup parah sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu :

- 1) Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
- 2) Hakim mempertimbangkan bukti bahwa calon isteri kedua sudah sesuai identitasnya.
- 3) Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang secara prosedural telah memenuhi syarat utama yang berkaitan dengan permohonan Pemohon terkait ijin poligami.
- 4) Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta kekayaan bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon sebagaimana bukti-bukti yang ada.
- 5) Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu

¹⁷ Alfian Amirul, "Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (Libido) Yang Tinggi," 2020.

keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemohon Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang. Maka dari hal-hal tersebut Hakim mengabulkan permohonan ijin Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Peneliti menganalisis bahawa poligami yang diajukan berdasarkan faktor isteri memiliki penyakit diperbolehkan. Karena isteri yang mendapatkan penyakit akan lebih susah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Seperti halnya pada salah satu putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa yang menyatakan isteri menderita sakit stroke, sudah sepatutnya hakim mengabulkan putusan tersebut.

- c. Faktor ketidakbersediaan isteri melayani suami/ Isteri kurang bisa melayani suami

Berdasarkan ketentuan pasal 188 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim.

Peneliti menganalisis, dalam memutus perkara permohonan izin poligami Putusan Hakim Nomor

- 1) 1022/P.dt.G/2022/PA.Ambarawa
- 2) 1206/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa

Dengan duduk perkara yaitu isteri kurang bisa memuaskan suami. Hakim mempertimbangkan dari beberapa syarat-syarat, bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, yaitu :

- 1) Hakim memperpertimbangkan berdasarkan bukti surat yang bahwa pemohon dan termohon tinggal di wilayah hukum kabupaten Semarang, sehingga pemohon dan termohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon.
- 2) Hakim mempertimbangkan dari bukti surat yang ada, bahwa calon isteri kedua pemohon sudah sesuai identitasnya.
- 3) Hakim mempertimbangkan selama pemohon dan termohon menikah memiliki harta bersama yang

disampaikan oleh pemohon dan dibenarkan oleh termohon melalui bukti-bukti yang ada.

- 4) Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan pemohon dan termohon di persidangan, bahwa permohonannya telah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan pemohon untuk berpoligami. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 huruf (b,c,d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Hakim mempertimbangkan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon sudah cocok dan berketerkaitan dengan yang lain dan keterangan dua saksi tersebut sudah sesuai dan memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut hakim mempertimbangkan Permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang dan juga telah memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim mengabulkan permohonan izin poligami.

Peneliti menganalisis bahwa poligami yang berlasan kurangnya kemampuan isteri dalam melayani suami di ranjang perlu dipertimbangkan kembali oleh hakim. Karena pasangan suami isteri Ketika telah menjalani kehidupan rumah tangga sudah seharusnya memahami hakikat dari perkawinan tersebut. Terlebih untuk suami agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah lagi. Dalam hal ini biasanya yang menjadi pemicu poligami adalah karena isteri tidak dapat melayani suami setiap hari di ranjang, bukan sama sekali tidak dapat melayani suaminya. Karena pekerjaan isteri yang sangat banyak dalam rumah tangga dan isteri juga bekerja sehingga isteri merasa kelelahan dan tidak dapat melayani suaminya setiap hari di ranjang. Sudah sepatutnya Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut terlebih dahulu sebelum mengabulkan permohonan izin poligami.¹⁸

- d. Faktor isteri belum dapat melahirkan keturunan

Berdasarkan ketentuan pasal 188 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut

¹⁸ Amirul.

secara formil telah memenuhi syarat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim.

Peneliti menganalisis Putusan Hakim Nomor :

- 1) 318/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
- 2) 264/Pdt.G/2021/PA. Ambarawa
- 3) 533/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa

Dengan duduk perkara selama pernikahan Termohon belum bisa melahirkan keturunan. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu :

- 1) Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang disertai dengan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.
- 2) Hakim mempertimbangkan berdasarkan secara procedural bukti surat telah memenuhi bukti tertulis.
- 3) Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pemohon dan Termohon selama menikah hingga saat ini telah memiliki harta bersama yang dikemukakan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon.
- 4) Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang keterangannya sudah berkaitan dan saling cocok antara satu dengan lainnya, keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang memperkuat dalil Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk berpoligami. Maka dari hal-hal tersebut Hakim mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon.

Penulis menganalisis permohonan izin poligami yang diajukan berdasarkan isteri belum mempunyai keturunan diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- e. Faktor calon isteri kedua sudah hamil diluar nikah

Berdasarkan ketentuan pasal 188 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim.

Peneliti menganalisis Putusan Hakim Nomor :

1. 1633/Pdt.G/2022/PA.Ambarawa
2. 264/Pdt.G/2021/PA.Ambarawa

Dengan duduk perkara bahwa calon isteri kedua sudah hamil. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yaitu :

1. Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti, telah terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Semarang. Sehingga permohonan Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
2. Hakim mempertimbangkan berdasarkan selama Pemohon dan Termohon menikah memiliki harta kekayaan bersama yang dibenarkan oleh Termohon sebagaimana bukti-bukti yang ada.
3. Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa permohonannya sudah memenuhi syarat-syarat utama yang berkaitan dengan permohonan ijin Pemohon untuk berpoligami.
4. Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR.

Berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohona Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang. Maka dari hal-hal tersebut Hakim mengabulkan permohonan ijin Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Peneliti menganalisis bahwa poligami yang beralasan calon isteri kedua menjadi pertimbangan oleh hakim, dimana dalam KHI Pasal 53 (1) yang menyatakan bahwa seorang Wanita yang hamil diluar perkawinan dapat dikawinkan kepada pria yang menghamilinya lalu perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Dan pernikahan tersebut juga sah, seperti yang tertera pada Pasal 53 ayat (2)

KHI menyatakan bahwa perkawinan seorang Wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Maka poligami yang beralasan bahwa calon isteri kedua diperbolehkan menurut hukum yang ada.¹⁹



¹⁹ Kevin Loekman and Khairani Bakri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Hamil Sebagai Alasan Untuk Permohonan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm),” *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7140>.